



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 124/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PEMOHON PERKARA 116/PUU-XXI/2023  
(V)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 22 JANUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 124/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua dan Irmalidarti selaku Bendahara (Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023)
2. Partai UMMAT, diwakilil oleh Ridho Rahmadi selaku Ketua Umum dan A. Muhajir selaku Sekretaris Jenderal (Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Perkara 116/PUU-XXI/2023 (V)

**Senin, 22 Januari 2024, Pukul 10.37 – 12.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo             | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah      | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur        | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani            | (Anggota) |

**Syukri Asyari  
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023:**

Khoirunnisa Agustyati

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023:**

1. Fadli Ramadhanil
2. Heroik Mutaqin Pratama
3. Ihsan Maulana

**C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023:**

1. Didik Supriyanto
2. Philips Vermonte

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023:**

1. Muhammad Yuntri
2. Dedi Iskandar
3. Ichsana Hadisaputra
4. Adenan Pujiantoro
5. Nia Mujianto

**E. Pemerintah:**

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko          | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Syahmardan       | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Rio Yosiko       | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 4. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 5. Rani Fitriyanti  | (Kementerian Dalam Negeri)  |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.37 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan 124/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon 116?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: FADLI RAMADHANIL [00:34]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:39]**

Walaikumsalam.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: FADLI RAMADHANIL [00:39]**

Kami dari Pemohon 116, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, hadir pada persidangan hari ini, Pemohon Prinsipal, Ketua Pengurus Yayasan Perludem, di sebelah kanan saya, Ibu Khoirunnisa Agustyati. Saya Kuasa Hukum, Fadli Ramadhanil. Di sebelah saya Kuasa Hukum, Heroik Mutaqin Pratama. Di sebelahnya Mas Heroik, Pak Ihsan Maulana, Kuasa Hukum. Dan sesuai dengan agenda persidangan hari ini, mendengarkan keterangan yang kami ajukan ... Ahli yang kami ajukan, sudah ada dua Ahli yang kami ajukan, sudah hadir Pak Didik Supriyanto dan Pak Philips Vermonte.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:23]**

Walaikumsalam. Pemohon 124.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXI/2023: MUHAMMAD YUNTRI [01:26]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Pemohon Nomor 124 dari Partai Umat. Kuasa Hukumnya hadir adalah saya sendiri, Muhammad Yuntri, S.H., M.H., Yang kedua, sebelah kanan kami, Bapak Dedi Iskandar, S.H., M.H. Yang ketiga, Ibu Nia Mujianto, S.H., M.H., Yang keempat, Bapak Ichsana Hadisaputra, S.H.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:58]**

Baik. Dari Pemerintah?

**8. PEMERINTAH: PURWOKO [02:02]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Presiden hadir, dari sebelah kanan saya, Bapak Syahmardan. Kemudian, Bapak Wahyu Jaya. Sebelah kirinya, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko, dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, dari Kementerian Dalam Negeri. Sebelah kiri saya, Ibu Puti Dwi Jayanti. Kemudian, Bapak Rio Yosiko Dan, Bapak Ibu Rani Fitriyanti.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:34]**

Baik. Mumpung ingat ini. Waktu pengucapan putusan terakhir, tidak hadir, ya? Apa karena terlambat ada, ya?

**10. PEMERINTAH: PURWOKO [02:47]**

Izin, Yang Mulia. Karena waktu itu diskors. Yang hadir waktu itu, yang mewakili Pak Reza dari litigasi. Namun, pada saat skors mau masuk, sudah ditutup, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:56]**

Bukan sidang awal yang ditutup itu?

**12. PEMERINTAH: PURWOKO [02:59]**

Bukan.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:59]**

Ya, tapi tetap harus.

**14. PEMERINTAH: PURWOKO [03:00]**

Ya. Siap, Yang Mulia. maaf.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:02]**

On time, karena ini ... Baik. Mohon dicatat itu, Pak Purwoko.

Kemudian, agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR sedianya dan Ahli Pemohon. Tapi, DPR belum hadir. Sehingga, minta dijadwal ulang. Kita menginjak ke acara agenda mendengar keterangan Ahli dari Pemohon 116, Ahli Didik Supriyanto dan Philips Vermonte. Mohon ke depan untuk mengucapkan sumpah Para Ahli.

Pengucapan sumpah akan dipandu oleh Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, dipersilakan.

**16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:00]**

Saudara Didik Supriyanto dan Saudara Philips Vermonte, ikuti lafal sumpah ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**17. SELURUH AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023:**

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**18. KETUA: SUHARTOYO [04:38]**

Cukup, silakan kembali ke tempat!

Mohon dipandu, Yang Mulia Pak Wakil untuk pemeriksaan Ahli.

**19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:50]**

Terima kasih, Pak Ketua. Kuasa Pemohon, siapa dulu yang akan dimintakan Penyampaian Ahlinya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: FADLI RAMADHANIL [04:57]**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk yang pertama, kita akan mendengar Keterangan Ahli Pak Philips J. Vermonte, Yang Mulia.

**21. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:04]**

Ya, pertama Pak Philips, ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: FADLI RAMADHANIL [05:07]**

Ya.

**23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:07]**

Silakan di mimbar! Keterangannya disederhanakan yang penting kita bisa paham apa yang disampaikan. Kalau bisa, waktunya seefektif mungkin, jangan lewat dari 15 menit. Silakan!

**24. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: PHILIPS J. VERMONTE [05:21]**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon dan/atau Kuasanya, Presiden dan/atau Kuasanya, DPR dan/atau Kuasanya, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Saya akan menyampaikan Keterangan sebagai Ahli, sesuai dengan latar belakang keilmuan saya di bidang ilmu politik. Setelah saya mempelajari Permohonan, pokok persoalan yang dibawa oleh Pemohon ke Persidangan MK pada hari ini adalah terkait dengan masalah ambang batas parlemen.

Menurut saya, ambang batas parlemen dapat terus ditetapkan, hanya saja mesti ditentukan dengan basis perhitungan jelas, terbuka, dan transparan. Selain itu, permohonan ... Pemohon di dalam Permohonannya juga menjelaskan bahwa ambang batas parlemen akan berpengaruh signifikan terhadap seberapa berhasil penyederhanaan sistem kepartaian yang ingin diwujudkan di Indonesia, yang sudah kita diskusikan berulang kali dalam berbagai kesempatan.

Beberapa hal ini menjadi punya korelasi langsung karena memang ambang batas parlemen akan berpengaruh kepada jumlah partai politik yang dapat diikuti di dalam penghitungan atau pembagian kursi di parlemen. Lebih dari itu, ambang batas parlemen juga akan sangat berpengaruh kepada seberapa proporsional hasil pemilu di Indonesia,

mengingat sistem yang kita anut adalah sistem proporsional. Ini penting karena memang Indonesia di dalam penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsionalnya pada dasarnya harus mengedepankan keberimbangan antara perolehan suara dan perolehan kursi yang didapatkan di parlemen.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, secara konseptual kita bisa katakan bahwa ambang batas adalah level minimum yang harus didapatkan parpol untuk mendapatkan perwakilan di parlemen atau diikuti dalam konversi suara menjadi kursi. Penggunaan tingkat minimal ini berbentuk persentase minimal perolehan suara dari hasil pemilu. Pada awalnya keberadaan ambang batas digunakan untuk melihat seberapa jauh tingkat kompetisi antara parpol untuk memperebutkan kursi di dalam parlemen setelah pemilu.

Secara teoritik, boleh saya sampaikan bahwa terdapat dua model ambang batas, yaitu ambang batas formal (legal threshold) yang besarnya tercantum dalam undang-undang dan ambang batas yang tersembunyi atau yang tidak secara eksplisit tercantum dalam undang-undang besarnya. Besaran ambang batas formal ditentukan oleh kepentingan partai politik, antara lain untuk membatasi masuknya parpol baru atau untuk menyingkirkan parpol tertentu masuk ke parlemen. Sedangkan ambang batas tersembunyi, besarnya sangat ditentukan oleh faktor lain, yang berupa variabel-variabel dasar dalam sistem pemilu, yaitu district magnitude atau dalam istilah kita 'dapil' atau jumlah alokasi kursi representasi dalam suatu daerah pemilihan. Rumusan umum yang berlaku adalah semakin besar daerah pemilihan, maka semakin besar pula kesempatan parpol untuk mendapatkan kursi di parlemen. Sementara semakin kecil besaran dapil, maka semakin kecil pula kesempatan parpol untuk mendapatkan kursi di parlemen. Sehingga, partai-partai yang masuk dalam kata ... dalam kategori partai menengah kecil, akan lebih setuju besaran daerah pemilihan yang besar.

Oleh sebab itu, menurut saya, satu aspek penting untuk ditekankan dalam upaya melakukan penyederhanan partai politik, tidak hanya melalui usaha-usaha atau menetapkan angka ambang batas parlemen. Ada cara lain untuk mewujudkan penyederhanan partai politik, dengan cara memperkecil besaran daerah pemilihan. Ini yang saya sampaikan di awal tadi terkait dengan ambang batas tersembunyi.

Kalau boleh saya menyampaikan ilustrasi adalah sebagai berikut. Jika saat ini besaran dapil untuk DPR RI adalah 3 sampai 10 kursi. Artinya, untuk satu daerah pemilihan berproten ... berpotensi akan ada 10 parpol yang mendapatkan kursi, jika besaran district magnitude di dapil tersebut dialokasikan 10 kursi. Bahkan untuk DPRD provinsi, kabupaten/kota, besaran dapilnya bisa jauh lebih besar. Satu dapil bisa mendapatkan alokasi kursi sampai 12 karena besaran dapil anggota DPRD adalah 3 sampai 12 kursi. Artinya, di DPRD berpotensi ada 12 partai politik yang berbeda mendapatkan kursi di lembaga legislatif.

Dengan kondisi tersebut, persebaran kursi lembaga perwakilan kepada banyak parpol di daerah pemilihan anggota legislatif, tentu akan terdampar ... terdampak pada tersebarnya juga kursi lembaga legislatif kepada banyak parpol di DPR atau DPRD. Pada akhirnya, efektivitas parlemen dengan penyederhanaan konsentrasi kursi kepada parpol tidak terjadi. Tetapi akan kondisi ... kondisinya berbeda jika daerah pemilihan yang diperkecil. Jika dapil diperkecil dengan kursi maksimal 1 dapil hanya boleh 6 kursi, maka hanya akan ada 6 parpol berbeda yang berpotensi mendapatkan kursi di daerah pemilihan tersebut. Jika kondisi ini terjadi, maka konsentrasi kursi parpol di lembaga perwakilan juga akan jauh lebih sederhana. Dengan model seperti ini, sebetulnya penyederhanaan partai politik di lembaga perwakilan tidak perlu dilakukan dengan hanya menaikkan ambang batas, tetapi juga melalui pengurangan dapil.

Dari pemilu ke pemilu, istilah 'ambang batas' mengalami perubahan. Tahun 1999, diartikan sebagai syarat bagi parpol untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya jika memiliki kur ... jumlah kursi DPR sebanyak 2% atau sekurang-kurangnya memiliki kursi sebanyak 3% di DPRD tingkat I dan tingkat II, yang tersebar sekurang-kurangnya setengah dari jumlah provinsi dan setengah jumlah kabupaten/kota madya seluruh Indonesia.

Definisi tentang ambang batas seperti pada pemilu 1999 juga berlaku pada Pemilu 2004, namun terjadi peningkatan syarat, yaitu sekurang-kurangnya 3% kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4 kur ... 4% kursi DPRD yang tersebar pada setengah jumlah provinsi atau memperoleh sekurang-kurangnya 4 kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jika tidak memenuhi, maka parpol dapat bergabung dengan partai politik lainnya.

Tahun 1999 terjadi perubahan arti terhadap ketentuan ambang batas, dimana setiap parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sekurang-kurangnya 2,5% sebagai syarat untuk dilibatkan dalam penghitungan kursi ke DPR. Syarat ini tidak berlaku untuk penghitungan kursi di level DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Demikian juga dengan Pemilu 2014. Penerapan ambang batas parlemen dimaksudkan sebagai syarat untuk dilibatkan dalam penghitungan kursi di DPR. Hanya saja, tahun 2014 ambang batas dinaikkan menjadi 3,5% dari suara sah nasional dan tidak berlaku untuk penghitungan suara di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara praktik, di Indonesia selalu saja ambang batas parlemen menjadi kompromi politik antara pembentuk undang-undang dengan pemerintah. Sebagai suatu kebijakan politik di dalam ketentuan hukum pemilu yang berdampak pada kesempatan parpol yang sudah dipilih oleh pemilih untuk diikutkan atau tidak di dalam penghitungan kursi DPR perlu rumusan yang jelas untuk memastikan angka ambang batas menggunakan rumusan yang mana. Sama halnya

ketika pembentuk undang-undang menentukan metode konversi suara menjadi kursi menggunakan sistem pemilu misalnya Divisor Sainte Lague di dalam undang-undang pemilu. Divisor Sainte Lague adalah rumusan matematika pemilu yang baku yang jelas rujukan akademiknya. Hal yang sama, menurut hemat saya, harus diterapkan dalam perumusan ambang batas parlemen. Tidak bisa dilakukan secara arbitrary, angka ditetapkan dari 2, 2,5, 3,5, dan 4%.

Pada sisi lain, menurut hemat saya, penting juga untuk mendudukan ulang makna menyederhanakan sistem partai pemilu yang selalu dijadikan tujuan utama dalam perdebatan penentuan besaran ambang batas formal di dalam Undang-Undang Pemilu. Klasifikasi sistem kepartaian pada awalnya memang ditinjau dari jumlah numerik parpol yang masuk dalam parlemen sebagaimana dikatakan oleh ahli politik dari Perancis, Maurice Duverger tahun 1954. Namun, dalam perkembangannya, jumlah numerik ini tidak hanya dilihat dari segi jumlah parpol yang ada di parlemen, melainkan komposisi perolehan kursi yang didapatkan oleh parpol yang mempengaruhi interaksi partai politik dalam menghasilkan kebijakan. Yang dilihat adalah pascapemilu, bagaimana interaksi partai politik di dalam proses pembuatan undang-undang dan kebijakan. Ahli lain, Syarof, tahun 2000 misalnya, mengklasifikasikan sistem kepartaian dengan melihat besaran Effective Number of Party Parliament atau biasa disingkat dengan ENPP yang dikembangkan dari pemikiran ahli politik Lakos[*sic!*], Taagepera.

Kalau boleh saya sampaikan, ada beberapa klasifikasi sistem kepartaian untuk membandingkannya dengan sistem kepartaian di Indonesia. Kalau berdasarkan penghitungan ENPP tadi angkanya adalah 1,9 itu di kategori sebagai two party system. Bila angkanya 2,56, dua setengah party system, two and a half. Di Indonesia, dia masuk dalam kategori nomor 8. Dalam klasifikasi yang dibuat oleh Syarof lebih dari 5,56 angka yang dihitung, yaitu diklasifikasikan sebagai extreme multi-party with balance among the parties. Kalau kita kontekstualisasikan, Indonesia masuk dalam kategori extreme multiparty bertentangan dengan tujuan kita untuk menghasilkan sistem kepartaian yang sederhana.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagai bagian akhir dari keterangan saya, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, upaya mendorong penyederhanaan parpol sudah dilakukan dengan berbagai metode yang sudah diformalkan, bahkan sejak proses pemberian partai politik.

Oleh sebab itu, cara lain yang bisa kita lakukan dan ingin saya tekankan adalah bahwa penekanan pada upaya penyederhanaan partai dengan terus menaikkan ambang batas parlemen tidak terlalu efektif dan perlu ditinjau ulang, terutama sebagaimana saya sampaikan di awal, bagaimana kita merumuskan besaran-besarannya dengan rujukan akademik dan kajian yang jelas agar tidak menjadi angka yang arbitrary.

Kedua, upaya penyederhanaan parpol perlu memikirkan reformulasi pada variabel lain, yaitu mengkaji ulang besaran daerah pemilihan. Dalam kesempatan yang lebih tepat, pembentuk undang-undang perlu untuk memikirkan dan mempertimbangkan aspek ini.

Ketiga, ada banyak dimensi yang dapat digunakan sebagai basis perhitungan ambang batas parlemen. Salah satu pertimbangan yang perlu menjadi perhatian utama adalah bagaimana suara pemilih tidak banyak terbuang dan besaran ambang batas parlemen betul-betul mampu membuat konsentrasi kursi di DPR tidak tersebar lagi ke terlalu banyak partai politik.

Demikian keterangan yang saya sampaikan, semoga dapat membantu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam menemukan kebenaran dan keadilan terkait dengan pemilihan umum di Indonesia.

Terima kasih. Hormat saya. Wassalamualaikum wr. wb.

**25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [17:52]**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Philips.

Berikutnya, Pak Ahli, Pak Didik di mimbar sebelah kanan. Waktunya juga sama, ya.

**26. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: DIDIK SUPRIYANTO [18:02]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

Ketua, Wakil Ketua, Anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Pemohon dan Termohon yang saya hormati.

Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan permohonan ini.

Pertama, saya akan bicara soal hal-hal yang lumrah dalam mengatur pemilu. Pemilu itu sebetulnya konversi suara menjadi kursi. Suara yang diperebutkan dari pemilih melalui kampanye dan pemungutan suara, kursi yang sudah disediakan oleh undang-undang. Suara itu berupa angka-angka, bilangan. Kursi demikian juga berupa angka-angka dan bilangan. Relasi di antara keduanya itulah yang menghasilkan rumus dan formula dan itu lazim di setiap pengaturan undang-undang pemilu. Meskipun rumusannya tidak selalu sama dengan rumusan matematika. Misalnya dalam pemilu mayoritarian, ada metode calon terpilih yang disebut dengan simple majority. Siapa yang terbanyak, dialah yang mendapatkan kursi. Rumusnya sederhana. A lebih besar dari B, lebih besar dari C, lebih besar dari D, di mana A sebagai pemenang. Berapa pun persentasenya A, kalau dia paling tinggi, paling besar, maka dia mengambil kursi itu atau absolute majority, mayoritas absolute. A lebih besar dari B ditambah C ditambah D, dimana

A kemenangan, dalam undang-undang kita disebut dengan 50% plus. Itu formula matematikanya seperti itu. Di Undang-Undang Pemilu sebelumnya ada istilah BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) yang itu digunakan untuk membagi perolehan kursi setiap partai politik. Perolehan kursi partai politik adalah perolehan kursi ... perolehan suara partai, dibagi BPP, dikalikan dengan jumlah kursi yang tersedia di daerah pemilihan tersebut. Jadi formula-formula ini wajar ada di setiap undang-undang. Karena apa? Kalau kita menyebut angka tanpa kajian, tanpa logika yang jelas, itu perdebatannya enggak pernah berhenti. 2,5%, 3%, 4%, asal-usulnya dari mana? Itu yang selalu kita persoalkan sebetulnya. Padahal kajian akademik, kajian matematika pemilu menunjukkan adanya relasi-relasi itu.

Nah, saya akan memperkenalkan dua hal konsep yang terkait dengan pengaturan ambang batas perwakilan, yakni ENPP dan LHI. Selanjutnya, next!

Nah, saya kembali mengulang apa yang disampaikan Pak Philips. bahwa sistem kepartaian itu adalah pola interaksi antarpartai politik di parlemen dalam membentuk dan menjalankan pemerintahan. Jadi yang namanya sistem kepartaian, bukan soal jumlah partai politik yang ada di parlemen, tetapi soal konsentrasi, banyaknya kursi ke sedikit partai politik di parlemen. Jadi yang namanya kan menyederhanakan sistem kepartaian itu bukan mengurangi jumlah partai politik di parlemen, tapi mengurangi sesedikit mungkin kursi tersebar ... maaf, konsentrasi kursi banyak tersebar di sedikit kursi, di sedikit partai politik. Itu yang disebut dengan sistem kepartaian.

Nah, tadi sudah disampaikan ada empat sistem kepartaian yang sudah nyaris disepakati oleh para ahli, sistem satu partai, sistem dua partai, sistem multi partai moderat, dan sistem multi partai ekstrim. Multi partai moderat itu terdapat 3, 4, atau 5 partai relevan. Multi partai ekstrim itu terdapat 6 atau lebih partai relevan. Bagaimana kita menentukan partai relevan ini? Partai yang punya kemampuan untuk menarik partai lain dalam membuat keputusan. Itulah ada rumus ENPP (Effective Number of Parliamentary Parties). Di situ yang kemudian akan menentukan ini sistem kepartaian satu, dua, moderat, atau parlement.

Mari kita lihat di hasil simulasi sederhana. Itu ada sistem satu, sistem dua, sistem tiga. Masing-masing empat partai. Tetapi karena perolehan suara ... maaf, perolehan kursi partai politik itu berbeda, menghasilkan sistem yang berbeda. Ketika partai A dan partai B masing-masing menguasai 50% kursi, maka itu sistem dua partai. Tetapi ketika empat partai itu masing-masing mendapat 25% kursi, maka itu sistem empat partai. Tapi sebaliknya, ada empat partai, tapi tersebar tidak merata. Sehingga kalau rumus ENPP itu dimasukkan, maka menghasilkan 2,23 angka ENPP yang kemudian masuk kategori sistem dua partai.

Nah, di Pemilu Indonesia, mulai 1999 sampai 2019, hasilnya sebagaimana terpapar ... terpampang di presentasi ini. Kita belum pernah menghasilkan sistem multipartai sederhana atau multipartai moderat. Yang dihasilkan oleh pemilu kita, kecuali pemilu 1999 adalah sistem multipartai ekstrem, artinya ada 6 partai atau lebih yang kekuatannya seimbang yang sama-sama memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan, sehingga proses pengambilan keputusan itu sulit. Walaupun toh tidak sulit, itu sering mendistorsi rencana keputusan itu sendiri. Orang sering bilang lobi-lobi dalam praktik dagang sapi. Itu yang terjadi karena yang ikut berdagang itu banyak, maka distorsi rencana pengambilan keputusan juga terdistorsi banyak. Makanya banyak orang, banyak ahli, banyak tokoh partai politik, banyak elit politik yang menginginkan ada penyederhanaan sistem kepartaian. Artinya apa? Dari multipartai ekstrem ke multipartai moderat itu yang sebetulnya sudah jadi komitmen banyak pihak, tapi sampai sekarang belum berhasil. Karena apa? Karena instrumen yang dipakai untuk menyederhanakan sistem kepartaian ini tidak tepat. Silakan, selanjutnya!

Jadi, menyederhanakan sistem kepartaian bukan mengurangi jumlah partai politik di parlemen, melainkan menurunkan sistem multipartai ekstrem ke multipartai moderat. Ada tiga variabel yang bisa melakukan itu. Pertama, memperkecil besaran daerah pemilihan sebagaimana disampaikan oleh Pak Philips tadi, ini yang paling efektif karena ilustrasinya sederhana saja. Kalau setiap daerah pemilihan kursinya 6, maka ya, maksimal hanya ada 6 partai politik yang masuk parlemen. Tapi kalau kursi ... besaran daerah pemilihan kursinya itu 12, ya pasti ada potensi 12. Jadi, ini yang paling efektif untuk menyederhanakan sistem kepartaian.

Yang kedua adalah menggunakan formula perolehan kursi metode kuota Droop atau Divisor D'Hondt. Ini sudah diperdebatkan di DPR sejak pascapemilu 2004 dan kemudian kita sudah menyepakati sebagaimana yang diputus kemarin di undang-undang terakhir itu memakai Sainte Lague. Itu formula yang memang paling aman buat partai politik peroleh kecil atau partai politik besar. Sebelumnya, pakai kuota. Sistem Kuota Hare yang BPP itu, itu sangat menguntungkan partai menengah dan kecil, sehingga partai besar merasa dirugikan. Sekarang situasinya sudah sama-sama pakai model rumus yang sama-sama menguntungkan partai kecil, menengah, maupun besar, yaitu Sainte Lague.

Nah, itu gambaran ... nah, yang ketiga yang sering digapai adalah menerapkan ambang batas parlemen. Dan ini terbukti tidak efektif di mana-mana, termasuk di tempat kita. Itu ada tabel ada 0 ambang batas ... 0, 2004, kemudian 2,5%, 3%, 4%, tapi ENPP-nya enggak berkurang. Jadi, menggunakan ambang batas untuk menyederhanakan sistem kepartaian itu tidak efektif. Sudah terbukti di pemilu 2004 sampai 2019, makanya ini kita perlu tinjau ulang. Terus. Next.

Nah, saya sebelum ke soal ambang batas, saya ingin meyakinkan sekali lagi prinsip pemilu proporsional. Prinsip pemilu proporsional sederhana saja, persentase perolehan suara kurang lebih sama dengan persentase perolehan kursi. Itu prinsip penghitungan suara kursi di pemilu proporsional. Persentase perolehan suara kurang lebih sama dengan persentase perolehan kursi. Apa yang terjadi dengan pemilu kita?

Terakhir, Pemilu 2019 menunjukkan PDI Perjuangan misalnya suaranya 19%, tapi kursinya 22%. Atau P3 misalnya, suaranya cuma 4,5%, Tapi kursinya 3,3%, dia paling dirugikan. Kalau PDI, tadi paling diuntungkan karena suaranya lebih ... kursinya lebih besar daripada suaranya. Sebaliknya, P3. Kursinya lebih kecil daripada suaranya. Dan distorsi inilah yang menimbulkan apa yang disebut dengan disproportional hasil pemilu. Jadi, pemilunya tidak proporsional. Tetapi untuk pemilu proporsional, untuk membuat pemilu itu benar-benar proporsional, itu memang susah. Paling mungkin kalau dapilnya satu, seperti di Israel, di Belanda. Itu dapilnya nasional, sehingga perolehan suara ... apa ... partai politik tinggal dibagi jumlah kursi yang ada, sehingga akan ketemu angkanya. Tapi itu pun masih ada sisa suara yang tidak menjadi kursi. Makanya, berdasarkan rumus LHI, setengah dari P suara dikurangi kursi, itu ada kriteria seperti ini.

Dikatakan proporsional apabila angka disproportionalnya itu 4 sampai 10%. Semiproporsional apabila angkanya 10 sampai 15%. Dan non-proporsional, angkanya di atas 15%. Dan kalau kita terapkan, rumus ini kita terapkan ke pemilu kita, maka pemilu kita hanya 2014 yang menghasilkan proporsional. Pemilu proporsional menghasilkan kursi yang proporsional. Di luar itu, tidak proporsional. Kenapa tidak proporsional? Karena ada suara yang tidak terkonversi menjadi kursi. Kenapa itu terjadi? Itu akibat dari penerapan ambang batas perwakilan yang mulai dari 2,5%, 3,5% dan 4%. Jadi ambang batas parlemen menyebabkan disproporitas meningkat. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip pemilu proporsional. Selanjutnya.

Nah, tapi banyak ahli, termasuk kami dan juga Pemohon, tidak serta-merta ambang batas itu dihapus. Karena ambang batas berpengalaman di beberapa negara Eropa, itu mampu mencegah partai politik yang dapat dukungan pemilih sedikit, tetapi radikal. Dan itu bisa tercegah oleh adanya ambang batas parlemen ini. Kan kita tahu di Eropa, terutama Eropa Daratan, itu kan partai politik ideologinya macam-macam termasuk yang radikal. Dan yang radikal biasanya didukung oleh sedikit pemilih. Tapi kalau ini tidak dicegah, itu bisa bikin repot di parlemen. Ribut melulu, padahal kursinya cuma satu, cuma dua. Nah, ini yang harus dicegah.

Nah, ambang batas parlemen masih diperlukan untuk ini, dalam konteks pemilu di Indonesia. Tetapi, jangan sampai ambang batas parlemen itu membuat suara terbuang bertambah banyak, sehingga

membuat hasil pemilu tidak proporsional. Itulah sebabnya para ahli matematika pemilu menghitung berbagai macam data, kemudian mekorelasikan antara perolehan suara, perolehan kursi, dan angka minimal yang mungkin bisa mencegah partai politik kecil yang tidak mendapat dukungan signifikan masuk parlementer, maka ada rumus itu.  $T$  (ambang batas 75%) dibagi  $M$  (Magnitude) besaran daerah pemilihan) dan kemudian  $E$  (rata-rata besaran daerah pemilihan).

Rumus ini yang mestinya bisa dipakai, karena sudah diterapkan di banyak tempat. Paling tidak para ahli pemilu sudah menyepakati, inilah rumus yang paling optimal bisa mencegah partai politik masuk parlemen yang mendapat dukungan signifikan ... yang mendapat dukungan tidak signifikan, tapi pada saat yang sama tidak terlalu banyak membongkar surat suara.

**27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:08]**

Pak Didik, waktunya 2 menit lagi, ya.

**28. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: DIDIK SUPRIYANTO [33:09]**

Ya, apa ... bagaimana kalau itu kita terapkan di Pemilu Indonesia? Nah, itu ada angka-angkanya. Intinya rumus ini cukup masuk akal karena ada perdebatannya, karena ada angkanya, karena ada relasi-relasinya, dan itu untuk Pemilu Indonesia angkanya 1%, DPR maksud saya.

Oleh karena itu, kami menyarankan angka itu yang dipakai, karena ada logikanya, ada dasar pertimbangannya. Dan kalau itu kita terapkan, maka angka dispropolitas itu akan berkurang, tentu saja jumlah partai akan bertambah. Tetapi penambahan ini tidak menambah ekstremitas sistem kepartaian kita. Karena apa? Karena hanya sedikit partai yang memperoleh sedikit kursi, sehingga tidak akan menambah keriuhan perdebatan di DPR.

Nah, selain angka ... selain ambang batas norma, maka kembali tadi sebagaimana yang diusulkan Pak Philips, kecilkan besaran daerah pemilihan, sekarang 310 menjadi 36, 37, atau 38, atau maksimal 38-lah, ya, baik di DPR maupun DPRD. Kalau itu dipakai, insha Allah, sistem kepartaian kita lebih sederhana dan juga di undang-undang parlemen jangan diberi kebebasan partai-partai politik itu untuk membikin fraksi.

Bagaimana? Sebetulnya sudah banyak usulan. Ada fraksi yang pro-pemerintah, fraksi netral, fraksi oposisi. Oke, itu salah satu. Tapi kalau saya, termasuk orang yang mengusulkan, sudah jumlah fraksi di DPR itu dibikin berdasarkan INPP saja, kan ada INPP tadi. Kalau INPP-nya 6, ya, mau enggak mau, hanya 6 fraksi. Partai 1, partai 2, partai 3, partai 4, partai 5, partai 6 terbanyak, mempunyai kesempatan pertama

untuk membikin fraksi, partai lain harus bergabung. Dengan cara demikian, kita bisa menyederhanakan sistem kepartaian kita, baik melalui mekanisme pemilu, maupun mekanisme pembentukan fraksi di DPR.

Terima kasih, Yang Mulia, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum wr. wb.

**29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:40]**

Terima kasih. Ini kalau orang media ini kalau enggak dibatasi, enggak selesai-selesai ini, maka harus dibatasi supaya diskusinya lebih banyak. Terima kasih Ahli.

Sekarang Pemohon giliran Anda. Satu orang saja yang mengajukan pertanyaan mewakili apa ... Pemohon. Pertanyaan yang kalau sudah dijelaskan jangan ditanya lagi. Oke, silakan!

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: FADLI RAMADHANIL [36:02]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Yang akan mewakili bertanya, Kuasa Hukum Saudara Heroik, Yang Mulia.

**31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:08]**

Silakan!

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: HEROIK MUTAQIN PRATAMA [36:09]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, Bapak Philips Jusario Vermonte dan Bapak Didik Supriyanto, ada beberapa hal yang coba ingin kami dalam.

Yang pertama, pertanyaan ini bersifat keduanya, baik Pak Philips maupun Pak Didik. Yang pertama, tadi menjelaskan bahwa sistem kepartaian itu tidak diukur dari jumlah. Padahal dalam setiap pembahasan Undang-Undang Pemilu, parliamentary threshold selalu menjadi pasal yang krusial, yang dalam proses penetapan undang-undangnya itu selalu dalam voting di paripurna.

Nah, jika kita lihat misalnya, bagaimana Bapak-Bapak Para Ahli dalam menjelaskan? Sebagai contoh, di Inggris misalnya, Pak Philips, dengan background perbandingan politik. Di Inggris sebetulnya di parlemennya bukan hanya ada dua partai, tetapi disebutkan dalam sistem dua partai. Nah, bagaimana kemudian menjelaskan fenomena ini jika kita kontekstualisasikan dengan apa yang kami mohonkan di dalam

parliamentary threshold? Karena pembentuk undang-undang selalu melihat bahwa parliamentary threshold adalah untuk mengurangi jumlah partai politik di parlemen.

Dan yang kedua, berkaitan dengan variable district magnitude, seperti itu. Nah, jika kita lihat, ini juga selalu menjadi variabel yang krusial di dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu. Dan di tahun 2022, kami ke Mahkamah Konstitusi juga untuk me-JR ketentuan ini. Karena sebelumnya diatur di dalam lampiran 3 dan lampiran 4, lalu Mahkamah memutuskan untuk membatalkan hal tersebut, seperti itu, karena tidak proposional.

Nah, pertanyaan saya adalah jika dikurangi di dalam besaran daerah pemilihan dan kalau dikaitkan dengan parliamentary threshold, apakah kemudian ini akan berdampak terhadap besaran disproporsionalitas yang cukup tinggi juga? Sebagai ilustrasi, jika parliamentary threshold-nya tidak diubah, tetap 4%, tetapi kemudian besaran dapilnya diturunkan menjadi 36 atau 37, seperti itu. Apakah kemudian ini akan berdampak terhadap disproporsionalitas hasil pemilu?

Dan yang kedua, yang disampaikan oleh Pak Didik tadi berkait ... berkaitan dengan efektivitas ambang batas optimal, seperti itu. Nah, apakah kemudian rumus tadi itu bisa diterapkan juga bukan berlaku pada level nasional, tetapi berbasiskan pada daerah pemilihan? Karena dengan rumus  $75\% M + 1$ , di kemudian akar pangkat E, atau dalam hal ini jika diakontekstualisasikan dengan pemilu DPR, di Jawa Barat misalnya, dengan jumlah dapil yang lebih dari 10, lalu kemudian kita bisa lihat rata-ratanya. Apakah itu juga bisa diterapkan dapilnya berbasiskan pada dapil di provinsi? Ataupun kemudian DPRD kabupaten/kota dan seterusnya, sehingga dapat mengurangi besaran disproporsionalitas hasil?

Mungkin demikian, Yang Mulia, yang bisa saya tanyakan. Terima kasih.

### **33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:58]**

Cukup, ya? Ini karena orang ahli pemilu sama ahli pemilu, kan kura-kura dalam perahu saja pertanyaannya semuanya ini.

Silakan, Pemerintah, ada yang mau didalami?

### **34. PEMERINTAH: SURDIYANTO [39:08]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Dari Kuasa Presiden, memang ada beberapa pertanyaan kepada Ahli. Mungkin lebih singkatnya saja, mungkin ini saya tunjukkan kepada dua Ahli, ya. Karena kalau saya melihat tadi apa yang dipaparkan itu adalah sebuah konsep, sebuah konsep-konsep perubahan, gitu.

Yang ingin saya pertanyakan kepada dua Ahli. Jika konsep-konsep ini adalah konsep perubahan sistem, siapa sih yang sebenarnya bisa mengukur, mempertimbangkan, sehingga ini menjadi sebuah kebijakan? Apakah ini lebih ke DPR sebagai pembentuk undang-undang? Karena tadi Ahli juga menyatakan bahwa ambang batas itu merupakan kewenangan parlemen, ada kesepakatan politik, gitu, ya, apa lebih ke MK untuk mempertimbangkan konsep-konsep ini. Siapa yang bisa mengegolkan konsep-konsep ini, apakah lebih baik diukur, dan diterapkan, apa diputus di DPR sebagai pembentukan undang-undang, atau di MK?

Nah, yang menjadi pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau konsep-konsep ini diputus di Mahkamah Konstitusi tanpa diketahui oleh Parlemen sebagai anggota DPR yang memenuhi hak untuk menentukan ambang batas itu? Karena itu adalah haknya DPR atau partai politik yang ada di DPR.

Nah, bagaimana kalau misalnya konsep-konsep ini diputus di MK, tetapi tanpa diketahui oleh Parlemen? Nah, ini yang ingin saya pertanyakan itu, apakah itu menjadi konsep yang sah atau yang tidak? Dan bagaimana jika nanti mayoritas parlemen, partai politik, itu tidak setuju dengan putusan MK itu? Nah, ini bagaimana Ahli melihat jika ini terjadi seperti itu?

Mungkin itu, Yang Mulia, terima kasih.

### **35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:12]**

Terima kasih.

Jadi tanpa diketahui, ya, ini nanti kita perjelas nanti ketahui, apa maksudnya.

Dari Meja Hakim, ada yang mau mengajukan pertanyaan, Prof. Arief, setelah itu Yang Mulia Pak Arsul Sani, Prof. Guntur, silakan.

Yang Mulia Pak Arsul dulu, ini pemain baru ini. Ini sama-sama orang yang terlibat dalam perdebatan ini, biar berkelahi bertiga-tiga begitu. Silakan, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

### **36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:52]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Sangat menarik tentu memang untuk memperdebatkan persoalan pertama ambang batas parlemen terkait dengan sistem proporsional yang berlaku.

Saya ingin bertanya kepada Ahli Pak Dr. Philips Vermonte, ya. Tentu kita melihat bahwa sistem pemilu yang paling baik, paling lebih menjamin hak konstitusional warga negara dan sebagainya, tidak sekadar dengan membandingkan apa yang terjadi di negara lain. Katakanlah tadi disebut di negara Eropa Barat, termasuk di Inggris. Tapi

kita harus melihatnya dari desain ketatanegaraan kita secara keseluruhan, ya, termasuk desain ketika negara ini dibentuk. Saya ingin ... apa ... minta pendapat Ahli tentu bahwa pertama, dari tadi yang Pak Philips Vermonte maupun Pak Didik sampaikan itu, ya. Kalau sistem yang ada sekarang dipertahankan ... ini kalau, ya, meskipun kita tadi sebagaimana telah diuraikan, itu berubah-ubah kalau soal angka ambang batas. Apakah kemudian, ya, pertanyaannya akan memberikan, ya, kepada warga negara yang punya hak pilih itu hak konstitusional yang lebih baik, kemudian juga karena yang dijadikan batu uji oleh Pemohon itu ada empat, ada tiga pasal yang lain akan menjadikan negara hukum kita itu akan menjadi lebih baik, ya.

Yang kedua, tadi ... ini untuk Pak Didik, ya. Tadi dikatakan bahwa proporsionalitas yang lebih baik itu terbangun bukan dengan penetapan ambang batas, kira-kira kan seperti itu. Tapi juga dengan mengaitkan, ya, bagaimana kemudian distribusi kursi itu dengan formula atau rumus tertentu, ya, itu bisa mencerminkan, itu tadi antara lain yang disebut kemudian menjadi minimalnya suara "yang sia-sia" karena tidak terwakili di parlemen, ya.

Nah, pertanyaannya adalah kemudian kenapa kok tidak, ya, ambang batasnya katakanlah sekalian dikurangi? Kan kalau dalam pilpres banyak publik yang ingin agar ambang batas pemilihan presiden itu dinolkan, ya. Tetapi kemudian seperti yang Pak Didik sampaikan tadi, pertanyaannya adalah kenapa tidak dilakukan dalam kerangka penyederhanaan partai politik itu dengan pembatasan katakanlah jumlah fraksi, sehingga keriuhan yang ada di parlemen juga lebih terminimalisasi? Misalnya, minimal fraksi itu harus memiliki anggota 10% lah katakanlah dari total jumlah anggota DPR.

Saya kira itu, saya mohon pencerahannya baik dari Pak Philips Vermonte maupun Pak Didik. Terima kasih.

**37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:06]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul. Ini bukan memindahkan perdebatan di Komisi II ke sini ini. Nah, pertanyaannya sudah pertanyaan Hakim sekarang, beda jadinya.

Yang Mulia Prof. Arief, dipersilakan.

**38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [46:22]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Komentar saya yang pertama, menarik sekali apa yang disampaikan oleh kedua Ahli, baik Prof. Didik maupun Prof. Philips Vermonte. Saya sangat tergelitik, apalagi kemudian terhadap apa yang disampaikan dalam powerpoint yang Pak Didik sampaikan. Saya juga

sangat setuju, "Ambang batas parlemen tetap diperlukan untuk menyaring partai politik yang tidak memiliki dukungan yang signifikan dan kemudian ambang batas parlemen jangan sampai membuat suara terbuang." Ada yang ekstrim putusan Mahkamah Konstitusi, supaya hak konstitusional warga, hak suaranya tidak terbuang dalam pemilu. Pernah kita memutuskan karena banyak suara atau hak konstitusional Pemohon atau hak konstitusional pemilih itu terbuang karena tidak terdaftar dalam DPT. Tidak ada dalam DPT, tidak boleh milih, terus akhirnya Mahkamah memutuskan pada waktu itu. Itu kan putusan yang merupakan judicial activism yang luar biasa. Dan itu bisa dilakukan karena sangat ekstrim, banyak hak konstitusional warga yang berupa hak asasi manusia untuk memilih dan dipilih itu terlanggar karena tidak masuk dalam DPT. Tapi saya lihat begini, ada kriteria atau indikator yang harus kita perhatikan. Yang pertama, konstitusi. Konstitusi tidak mengatur secara rigid persoalan-persoalan yang dikemukakan, baik oleh Pak Didik maupun Pak Vermonte, Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, memang Mahkamah itu bisa dijadikan sebagai lembaga peradilan yang menafsirkan konstitusi (the rule interpreter of the constitution), menafsirkan akhir. Kemudian, Mahkamah juga secara teoretik diberi kewenangan untuk menjadikan konstitusi itu hidup (the living constitution). Tadi sudah disinggung oleh Pemerintah melalui kuasa Presiden itu.

Saya melihat dari indikator atau constraint ini. Apakah Mahkamah boleh melakukan judicial activism sampai sejauh ini? Apakah itu tidak bertentangan dengan judicial activism? Kalau kita memutuskan atau memilih di antara pilihan-pilihan yang dikemukakan oleh kedua ahli ini? Tadi saya katakan Mahkamah sampai dalam hal yang ekstrem bisa memutus KTP, domisili bisa digunakan sebagai alat untuk memilih karena menghilangkan hak konstitusional warga. Dalam kaitan ini, sistem yang kita pakai itu bisa membuat suara terbuang itu banyak. Sekarang kan, harus kita minimalisir. Apakah kita minimalisir memilih sistem ini? Apakah kita serahkan pada pembentuk undang-undang? Apakah bisa dilakukan oleh Mahkamah dengan menghindari judicial constraint? Kita melakukan judicial activism yang menjurus ke arah yang radikal atau ekstrem itu tadi. Karena memang perdebatan ini, Yang Mulia Pak Arsul tadi kan juga sudah menyinggung-nyinggung masalah ini.

Kalau ini boleh dilakukan menurut pendapat Para Ahli, kita diberi pencerahan supaya kita bisa melakukan ... apa ... menyimpang dari judicial constraint, tapi kita melakukan judicial activism yang lebih ke arah yang radikal yang sebetulnya sudah saya sebut tadi. Ataukah kita ya, serahkan saja pembentuk undang-undang karena detail-detail yang kayak begini di konstitusi tidak diatur. Karena kalau tidak diatur, berarti itu kan open legal policy, kan itu. Bagaimana ini pendapat kedua Ahli? Yang saya kira pakar-pakar di bidang itu, tapi saya sebagai orang yang

sedikit tahu hukum, sebagai hakim, saya juga harus berhati-hati dalam menjalankan judicial activism ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

**39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:29]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Yang Mulia, Prof Guntur.

**40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [51:33]**

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil.

Pak Phillips J. Vermonte dan Pak Didik Supriyanto yang saya hormati. Pertama, terima kasih keterangan kalian yang diberikan. Saya juga tercerahkan, ya, dengan keterangan-keterangan ini. Ada beberapa hal yang ingin saya dalami karena ini kita Plenokan ini karena Hakim hendak mendalami terkait dengan isu yang dimohonkan oleh Pemohon.

Yang pertama untuk Pak Philips, saya melihat memang ada dua ... ada kesamaan pandangan ya bahwa pertama, jangan sampai suara pemilih itu terbuang. Jadi, prinsip yang sama, baik Pak Didik maupun Pak Philips, itu pengen supaya suara pemilih ini tidak banyak terbuang, ya. Jadi, kalau bisa, tidak terbuang sama sekali, bagus sekali. Tapi kalau toh tidak, istilah Pak Philips ini tidak banyak terbuang gitu.

Nah, untuk itu, saya melihat Pak Philips, pengen agar terkait dengan penyederhanaan partai politik ini, sebetulnya bukan letaknya pada besaran ambang batas, tetapi lebih dipengaruhi ... apa... lebih dipengaruhi oleh daerah pemilihan. Sehingga, tadi juga Pak Didik juga pengen daerah pemilihan ini diperkecil.

Jadi, dalam konteks ini, saya lihat ini hampir sama cara pandang dari Pemohon. Jadi, besar daerah pemilihan inilah yang mempengaruhi, tetapi Pak Didik pengen 1% tadi kalau tidak salah ya, tolong nanti dikoreksi.

Nah, dalam kaitan ini, menurut hemat saya, Pak Philips boleh enggak Pak Philips menjelaskan lebih jauh lagi. Kalau memang terkait dengan penyederhanaan partai politik ini tidak diletakkan pada ambang batas, lebih banyak diletakkan dan saran dari Pak Philips ini ke besaran daerah pemilihan. Nah, mungkin bisa dielaborasi lagi, kira-kira berapa nih daerah pemilihan yang paling tepat, yang bisa ... untuk bisa menyeimbangkan dengan penyederhanaan partai politik itu karena memang semangatnya adalah penyederhanaan partai politik, sebagaimana dalam undang-undang yang terkait. Itu kemudian kalau itu misalnya menyangkut daerah pemilihan ini, apakah ya, kalau ini misalnya dikurangi ... nah, ini pertanyaannya anunya, apakah di situ tidak, ya menimbulkan ya namanya adanya para calon, jadi para caleg-caleg ini tidak merasa dirugikan keberadaannya di daerahnya masing-masing.

Dalam bahasa lebih besar mungkin, dua-dua nanti, Pak Didik dan Pak Philips, apakah dengan norma seperti ini ... ya tentu bagi Pemohon ini pasti merasa dirugikan, makanya dia mengajukan permohonan di sini karena dia melihat ini ada kerugian. Tetapi, kita kan tidak melihat dari Pemohon saja, karena nanti putusan Mahkamah kan bersifat erga omnes berlaku untuk semua.

Nah, kalau itu daerah pemilihan, ya kemudian dikerucutkan, diperkecil, dikurangi, nah apakah ya para calon anggota legislatif ini juga tidak dirugikan atau tidak? Dan kalau itu misalnya tidak dirugikan, mungkin apa argumentasinya? Dan kalau dirugikan juga, tentu kita perlu ada pendalaman karena di sini, nanti akan menjadi titik masuk bagi Hakim untuk melihat, apakah di sini ada unsur ketidakadilan apa tidak, kan gitu? Itu yang pertama.

Kemudian untuk, Pak Didik, ya. Tadi, ya, saya kira lebih konkret, ya, Pak Didik, menyampaikan meskipun Pak Philips lebih hati-hati ini ditujukan kepada pembentuk undang-undang. Sepertinya kan begitu, tapi Pak Didik, langsung minta supaya ini bisa 1%, mungkin sama dengan Pemohon ini. Jadi inginnya supaya langsung saja. Nah, memang dari Pemerintah tadi sudah memberi warning, kan gitu, apakah, ya, ditujukan ke Mahkamah ini permintaan ini? Kenapa tidak ke pembentuk undang-undang saja, ya? Nah, tentu di sini, ya, Pemohon kita tidak bisa juga ... apa ... persalahkan juga, karena tentu melihat bagaimana praktik-pratik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi tentunya. Dan tentu dari saya mau mendalaminya adalah kira-kira menurut Pak Didik maupun Pak Philips Vermonte, Ahli, apakah, ya, norma kalau misalnya itu, ya, anggaplah kalau saya mengikuti cara pandang Pak Didik, 1%, apakah itu juga ... jangan-jangan nanti sudah tentukan 1%, malah nanti ada juga merasa dirugikan lagi dengan 1% itu? Nah, kalau sudah seperti itu, ya, kembali kepada Pemerintah tadi, ya, mending serahkan saja kepada pembentuk undang-undang, ya. Tetapi kalau memang ini sudah menurut, Pak Didik, hasil analisisnya, karena saya tahu 2 Ahli ini adalah ahli memang pakar di bidang ini, sehingga memang sudah mendalami lebih jauh dan baik dari segi teori maupun praktiknya ... apa namanya ... mempraktikkan soal ini, maka tentu kita perlu tahu. Apakah memang di sini ada unsur kalau norma ini tetap dipertahankan seperti ini, menurut, ya, rasa ... rasa keahlian, kepakaran itu ada yang di ... masyarakat pada umumnya dirugikan apa tidak? Tapi kalau memang tidak, ya, kita bisa saja mengatakan, ya, ini ... ini tidak terkait dengan isu konstitusional. Tapi kalau memang itu ada yang merasa dirugikan, maka saya misalnya bisa masuk melalui pintu masuk Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena di situ disebutkan bahwa hakim itu harus menegakkan hukum dan keadilan. Nah, inilah 2 pintu masuk ini, pintu masuk hukum konstitusi, pintu masuk keadilan. Nah, kita akan lihat ada tidak yang dirugikan terkait dengan soal ini.

Mungkin itu, ya, dari saya, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Wakil, terima kasih.

**41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [58:48]**

Terima kasih. Saya sedikit saja nitip ke, Ahli. Tadi dua-dua Ahli kan menawarkan salah satu jalan keluarnya kan memperkecil besaran district magnitude. Nah, misalnya tadi dikatakan dua-duanya bersepakat, kalau district magnitude -nya 3 sampai 6, maka kemungkinan partainya cuma akan ada 6. Nah, itu kan berpikirnya hanya satu daerah pemilihan, kalau daerah pemilihannya itu banyak misalnya begini, ada 3 dapil misalnya, di dapil A itu lolos partai A, B, C, D, E, F. Saya tidak menggunakan angka nih, soal angka itu agak sensitif, menggunakan huruf. Lalu di dapil berikutnya yang lolos itu D, F ... D, E, F, G, H, I. Dapil berikutnya lagi yang lolos itu G, H, I, J, K, L. Nah, itu kalau saya hitung partai politiknya 12 bukan 6. Jadi, artinya kalau hanya melihat memperkecil besaran district magnitude itu sebetulnya tidak cukup untuk menjelaskan isu yang kita perdebatkan ini.

Nah, oleh karena itu, sebagai Ahli Pemilu dua-duanya, bisa enggak, kita di Mahkamah ini dibantu? Dengan menjelaskan ini misalnya ini salah satu saja upaya, ada upaya lain misalnya, soal persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Yang kedua itu, soal district magnitude, oke. Yang ketiga, parliamentary threshold, dan yang keempat itu penataan fraksi di DPR, kan itu empat poin tadi. Nah, kira-kira menurut Ahli, ini pilihan ini, mana yang paling tidak berisiko terbuangnya suara pemilih kalau itu akan dipilih? Itu yang pertama.

Yang kedua, karena ini kan tahapan pemilu sedang jalan nih, Pak Didik dan Pak ... apa ... Pak Philips, adil enggak ini kita putus sekarang? Sementara orang yang ikut pemilu sudah tahu ini angka yang dimulai sejak lalu, 4%. Adil enggak, misalnya kita putus sekarang? Kita terima asumsi Pemohon, menurut Ahli yang berdua, cocok enggak, itu dilakukan sekarang? Atau nanti, ya sudah, ini dilakukan untuk Pemilu 2029. Nah, ini supaya lebih fair, ya, jadi tidak menyulut kontroversial baru nanti untuk soal pilihan mana yang akan digunakan untuk ambang batas ini. Terima kasih. Itu saja, dipersilakan!

**42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:01:32]**

Ketua, sedikit.

**43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:01:33]**

Ya.

**44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:01:34]**

Tambahan (...)

**45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:01:34]**

Silakan!

**46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:01:35]**

Ya, sekalian sebelum kedua Ahli menjawab. Dalam Petitem Permohonan, ini kan tetap dipertahankan frasa *paling sedikit 4%*, namun ditambah dengan kualifikasi. Dapatkah Ahli memberikan pencerahan, kalau Petitem ini yang dipergunakan, ya, sebagai dasar, karena Pak Didik kan tadi menyebutkan ambang batas optimalnya 1%. Ini kira-kira memang akan menyelesaikan atau mengurangi masalah, atau menambah masalah baru ini kalau disimulasikan? Itu saja, terima kasih.

**47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:01:21]**

Terima kasih.

Silakan, Ahli! Mulai dari Pak Philips, ya.

**48. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: PHILIPS VERMONTE [01:01:29]**

Terima kasih, Yang Mulia Hakim. Sebetulnya ada banyak pertanyaan yang menurut saya overlap dan bisa mungkin disampaikan secara sekaligus ... dijawab secara sekaligus. Tapi sebelum menjawab, izinkan saya menyampaikan satu hal yang saya kira lebih mendasar, yaitu bahwa sistem pemilu kita dan juga di mana-mana itu harus menjawab satu pertanyaan besar, dan ini mungkin pertanyaan konstitusional, yaitu apakah sistem yang mau kita bangun akan mendahulukan proportionality, keterwakilan, atau governability? Bahwa pemerintahan yang dihasilkan, sistem partai yang dihasilkan, mendorong siapa pun yang menjalankan kekuasaan bisa govern dengan efektif dan efisien, kan itu.

Pertanyaan ini biasanya di ... dikotomikan, karena kadang-kadang kita menghasilkan sistem pemilu yang proporsional tetapi jadi banyak partai, seperti yang terjadi di Indonesia hari ini, tadi sudah kami sampaikan dan juga Pak Didik sampaikan. Kita mengejar proporsionalitas yang tidak tercapai, tetapi yang terbentuk justru multipartai yang ekstrem, akibatnya terjadi banyak distorsi, entah dagang sapi, atau keputusan yang susah diambil, atau dalam konteks effective numbers of parliamentary party yang disampaikan Pak Didik tadi, dia bisa

memobilisasi di DPR. Tapi ada sisi lain yang belum disebut, baik oleh saya maupun Pak Didik adalah karena banyak partai, ada yang bisa memveto, memveto apa pun keputusan yang sebetulnya sudah bisa diambil.

Nah, apa yang saya sampaikan dengan Pak Didik sampaikan sebagai Saksi Ahli hari ini adalah sebetulnya bottom line-nya mau menjawab pertanyaan, apakah kita mendahulukan proportionality atau governability? Usulan yang kami sampaikan, pada dasarnya mencari titik tengah, dimana kita bisa mencapai tujuan tersebut, menghindari multipartai yang ekstrem dan meningkatkan governability. Maka tadi sesuai dengan disampaikan Pak Hakim, Pak Saldi, ada empat komponen sebetulnya yang bisa kita usulkan. Pembentukan fraksi kan pascapemilu sebetulnya, tetapi itu nanti ada satu atau tiga hal lain di ... terjadi sebelumnya, yaitu soal ambang batas, besaran daerah pemilihan, dan lain-lain.

Yang kedua, prinsip utama dalam pemilu adalah semua harus ikut rule of the game. Jadi, misalnya kalau diputuskan hari ini atau besok, ketika dia menjadi ... atau untuk pemilu tahun depan, ketika diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dia akan berlaku mengikat. Sehingga saya kira, semua orang, semua pihak harus menyetujui dan mengikuti apa pun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang ketiga, yang disampaikan oleh Pak Hakim, Yang Mulia Pak Arief Hidayat. Kalau kita ingin living constitution, sistem pemilu itu juga sesuatu yang hidup. Dan karena itu, electoral engineering itu adalah hal yang biasa. Namanya ini electoral engineering, rekayasa elektoral untuk mencapai tujuan tadi, representativeness atau governability. Kalau di Indonesia, engineering atau rekayasa, jadi konotasinya buruk sekali. Padahal, yang dimaksud adalah bagaimana sistem ... kita mencapai sistem politik yang kita inginkan sesuai dengan tujuan kita bernegara. Itu tiga hal yang ingin saya sampaikan di awal.

Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Para Pak Hakim dan juga dari Pihak Pemerintah. Dari teman-teman Perludem ... dan saya menjawab, saya bukan ahli hukum, saya adalah by training ilmuwan politik. Jadi, mungkin aspek hukum dan lain-lain bukan saya yang paling tepat untuk menjawabnya.

Yang pertama. Bahwa dengan usulan yang kita ... yang kami sampaikan. Membuat besaran pemilihan yang di ... daerah pemilihan yang diperkecil, bisa menca ... menggunakan basis-basis yang sebetulnya baku. Tadi sudah ada juga di slide-nya Pak Didik. Bahwa effective numbers of party kita itu rata-rata 6 atau 7 partai dari pemilu ke pemilu. Jadi, sebetulnya partai kita itu, ya, segitu, yang bisa efektif di dalam parlemen. Sehingga sebagai basis, ketika Pak Hakim Guntur menanyakan, "Mana angkanya kira-kira?" Basis hari ini yang bisa saya sampaikan adalah kita bisa menggunakan rumus-rumus matematika baku, yang sebetulnya berdasarkan pengalaman berbagai negara yang

sudah ratusan tahun menyelenggarakan pemilu. Kita kan pemain baru dalam konteks rekayasa elektoral, tetapi ini sudah bisa diterapkan dan sudah pernah dilakukan oleh berbagai negara. Dan catatannya adalah bahwa electoral engineering adalah hal yang lumrah, tetapi catatan kami di Indonesia, sebetulnya sistem pemilu kita relatif tidak berubah, yaitu kita secara terus-menerus ada dalam cluster sistem proporsional. Pemilu 1955 sistem proporsional, selama Orde Baru proporsional tertutup, selama Orde Reformasi hingga hari ini pemilu proporsional terbuka. Jadi bangunan besarnya tidak kita ubah, electoral engineering-nya yang kita ubah dengan berbagai varian-varian yang saya sampaikan oleh Pak Didik.

Kemudian pertanyaan dari teman-teman di Perludem, menurut saya salah satu pangkal soal yang merumitkan kita juga ada semakin terkoneksi dinamika politik nasional dengan lokal, ada desentralisasi, dan lain-lain. Tetapi aturan ambang batas tadi tidak berlaku sama di tingkat nasional dan tingkat daerah. Ini menurut saya juga perlu pengkajian yang jauh lebih mendalam, kalau kita terapkan merata, baik nasional maupun di lokal, mungkin dia akan melahirkan sistem yang lebih konsisten juga. Menurut catatan kami sebagai peneliti, misalnya angka ambang batas yang berbeda di daerah ini juga bisa melahirkan konstelasi politik yang berbeda juga di daerah. Akibatnya misalnya konsekuensi lanjutannya dalam pilkada, enggak ada koalisi yang konsisten seluruh Indonesia. Kita semua akan kebingungan, kami pernah mengkaji di CSIS, bagaimana tidak ada pattern tentang pola pencalonan kepala daerah, misalnya. Ini karena tidak ada hukum yang konsisten antara nasional dengan lokal dan karena itu menurut saya dia harus diterapkan di tingkat provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Karena itu angkanya harus diterapkan secara bersama.

Pertanyaan dari Pihak Pemerintah. Perubahan sistem ini yang harus ... siapa yang harus mendahului? Apakah dia proses di DPR atau kewenangan Mahkamah Konstitusi? Dalam dokumen Permohonan sebetulnya sudah disampaikan, tetapi nanti mungkin apa ... Pihak Pemohon atau Pihak Alih Hukum yang akan menyampaikan. MK pernah menyampaikan pendapat-pendapat soal ini juga terkait dengan apakah ambang batas ini legal atau konstitusional dan lain-lain. Sehingga bagian dari kewenangan MK sebetulnya untuk ... kalau menurut saya, sekali lagi saya sampaikan, saya bukan ahli hukum, tetapi dalam catatan di Pihak Pemohon, saya kira di beberapa poin sudah disampaikan secara tegas bahwa MK pernah menyampaikan pandangan terkait dengan ambang batas yang menghilangkan hak warga negara. Itu pandangan MK tahun 2012, ketika menerapkan ambang batas, baik di pusat maupun di daerah dan saya kira ini pertanyaan konstitusional yang masih relevan, sehingga hari ini kita diskusikan.

Dan berkaitan dengan itu, pertanyaan Pak Hakim Arsul Sani, apakah kalau diubah menghasilkan hak konstitusional yang lebih baik?

Menurut hemat saya dia akan melahirkan hak konstitusional yang lebih baik. Pertama kita menghindari hak suara orang atau suara hilang. Itu hak konstitusional Warga Negara Indonesia untuk diikutkan di dalam penghitungan dari suara menuju kursi, misalnya, dan ini itu saya kira hak konstitusional paling mendasar terkait dengan pemilu. Karena itu usulan yang diubah ... usulan perubahan ini saya kira akan menghasilkan hak konstitusional yang lebih baik. Bahwa pertanyaannya apakah sistemnya yang paling baik apa? Di bawah kolong langit ini enggak ada sistem yang paling baik, yang ada adalah yang keburukan yang paling minimal. Karena itu kami mengusulkan, terutama yang saya sampaikan tadi, mencari titik tengah. Bagaimana sistem proporsional dengan kelemahan-kelemahannya bisa kita mitigasi jadi dia mungkin tidak halus melulu mengikuti bagaimana sistem pemilu negara lain dilakukan, Pak Hakim Arsul Sani. Karena itu tadi usulannya adalah dapilnya diperkecil, tetapi ambang batas tetap perlu dipegang untuk menghindari dalam konteks kita partai yang terlalu ekstrem, baik pandangannya maupun juga pendukungnya di dalam parlemen.

Hakim Pak Saldi Isra, mana yang paling tidak berisiko terhadap usulan-usulan perubahan ini? Menurut saya, usulan memperkecil dapil yang paling tidak berisiko karena ... dan dia mungkin ... Pak Saldi betul bahwa mungkin saja dia melahirkan yang lebih ekstrem, tetapi mengingat effective numbers of party kita selalu 6 atau 7, jadi itu artinya adalah pembelahan di masyarakat, perbedaan-perbedaan, aspirasi, kepentingan, dan lain-lain sebetulnya diwakili oleh 6 dan 7 partai saja selama ini di Indonesia, sehingga kalau kita lakukan simulasi, saya belum melakukan simulasi, terus terang, Pak Saldi, dimana dapil-dapil ini yang 10 mana, yang 6 mana, tetapi karena ENP-nya itu adalah rumus matematika yang mengonversi perhitungan persentase dari semua suara di seluruh dapil dan dihasilkan angka 6 atau 7%, maka sangat mungkin untuk kita yakini bahwa kenyataan kita adalah partai kita yang efektif hanya 6 dan 7. Bahwa kemudian yang ikut peserta pemilu ada 12, ada 15 atau 19, menurut saya dia tidak akan dirugikan karena dia tetap bisa berkampanye, tapi dia tahu bahwa di dapil itu hanya ada 6 kursi yang tersedia, mau yang ikut 50 partai gitu, kalau diizinkan, 20 partai atau cuma 6 partai, kan enggak ada hak yang dirugikan karena semua orang boleh berkampanye, tapi rules-nya adalah dia tahu bahwa ada 6 partai atau 7 partai atau besaran dapilnya 6 atau 7.

Sebetulnya mungkin ada konsekuensi lanjutan, kalau dapilnya diperkecil mungkin ada dapil yang besar harus dipecah 2 misalnya. Dan selama ini kalau dengar dari teman-teman partai politik, dia berkampanye di dapil yang besar misalnya, itu enggak efektif juga. Kenapa? Karena dia tahu dapil itu terdiri dari 3 kabupaten, ya kan, atau berapa kabupaten digabung, dia tahu bahwa yang sebelah sana sudah terlalu besar, ongkos ke sana enggak mungkin dicapai, akhirnya dia enggak kampanye sama sekali ke daerah itu karena terlalu besar

dapilnya. Dan saya juga ini yang terjadi karena dapilnya besar, 10 kursi. Jadi kalau dia dibuat 6, hubungan antara anggota atau caleg dengan konstituen jadi lebih rapat dan mungkin akan meningkatkan hubungan yang lebih konstituen yang lebih baik di masa depan.

Mungkin itu respons saya terhadap berbagai pertanyaan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum, wr. wb.

**49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:14:40]**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih.  
Pak Didik, silakan!

**50. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: DIDIK SUPRIYANTO [01:14:49]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama dari Pemohon. Apa konsekuensi kalau dapilnya diperkecil? Melanjutnya saya sampaikan Pak Philip tadi, kalau dapilnya diperkecil kompetisinya ketat, tetapi memang ada kemungkinan disproporsionalitasnya naik, ada kemungkinan itu. Padahal kan ambang batas secara konsep kan mau menurunkan itu. Tapi perkiraan saya dan ini pengalaman di banyak tempat ya, itu mungkin terjadi di pemilu pertama, kedua. Pemilu ketiganya, baik partai politik maupun pemilih sudah paham. Kalau kursinya cuma 6, maka saya harus memilih siapa agar suara saya enggak sia-sia? Jadi, memang perlu waktu, tidak serta-merta ketikaada pilihannya diperkecil menjadi 6, terus kita menghindari itu karena pasti disproporsitasnya akan meningkat, butuh waktu memang. 2-3 kali pengurus sampai partai politik dan pemilih sadar bagaimana dia harus memberikan suaranya, supaya suara itu benar-benar jadi kursi. Kasarannya beginilah. Kalau partai baru enggak jelas, kenapa harus saya pilih, nanti kemungkinan dia enggak dapat kursi, suara saya sia-sia. Nah, kesadaran itu akan tumbuh kalau muncul di 2 atau 3 pemilu berikutnya.

Nah, melanjutkan pertanyaan Yang Mulia Arsul Sani, kenapa sih 6? Tadi Pak Phillips sudah melihat rata-rata ENPP kita, antara 6. Tapi saya melihat dari sisi sosiologi politiknya. Sebetulnya kalau kita lihat perkembangan sosiologi politik kita, itu kan tingkat perbedaan "ideologi" dalam tanda petik ya, di partai-partai kita itu kan cuma ada 3. Saya menggunakan istilah yang moga-moga netral, ya, nasionalis sekuler, nasionalis islamis, dan developmentalism atau kekaryaan. Setelah orde baru sebenarnya 3 ideologi ini.

Kalau masing-masing punya 2 varian, katakanlah nasionalis sekuler itu moderate sama radikal, berarti ada 2 varian. Kalau yang nasionalis islamis itu ya petanya jelas, modernis, tradisional, NU-Muhammadiyah kira-kira gitu, 2 varian juga. Yang Golkar ... maaf,

kekaryaannya, itu ada yang pragmatis, ada yang idealis misalnya gitu, kan cuma 2 varian saja. Sehingga kalau itu kita gabung, hasilnya 6, Pak Asrul. Cukup 6 saja, sehingga partai-partai yang ideologinya macam-macam itu kalau pengen hidup, ya harus bergabung.

Inilah cara yang secara natural akan memaksa partai-partai politik yang punya basis ideologi yang sama untuk bergabung. Sehingga penyederhanaan itu muncul mencerminkan realitas sosial yang ada kalau angkanya 6. Tapi kalau angkanya lebih kecil lagi, itu juga repot. Nanti bisa-bisa kita jadi ... hasilnya jadi kayak sistem pemilu mayoritarian, hanya 2-3 partai yang masuk parlemen, itu juga nggak bagus. Tapi kalau seperti sekarang ini ya, sampai 10-12 kursi, ya akhirnya petanya gak jelas. Sehingga memberi kesempatan kepada orang-orang yang ingin bikin partai karena dia punya duit, punya ini, punya itu, ya bikin saja, tanpa memperhatikan peta sosial politik masyarakat.

Nah, apakah rumus ambang batas optimal atau efektif itu bisa diterapkan di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota? Ya jawabnya. Karena apa? Rumus ini menghitung besaran daerah pemilihan ... maaf, jumlah daerah pemilihan, rata-rata besaran daerah pemilihan, dan jumlah kursi di daerah pemilihan.

Jadi itu dihitung, dikombinasikan, ketemulah rumus ini. Jadi ada basis hitungannya. Tidak, ya, maaf, tidak seperti selama ini 2,5% kurang mantap, 3,5% wah kurang mantap lagi, 4%, tanpa kita ketahui logikanya gimana, hitung-hitungannya gimana, rasionalitasnya kayak apa, dan hasilnya penyederhanaan sistem kepartaian enggak terjadi, justru angka disproporsionalitas meningkat. Dan ini menyalahi sistem pemilu proporsional, dimana rumus pokoknya adalah adanya persentase perolehan suara kurang lebih sama dengan persentase perolehan kursi. Jadi intinya di situ.

Nah, kenapa kita mempertahankan sistem proporsional? Ya, karena realitas sosial masyarakat kita itu seperti tadi, apakah kita mau ekstrim? Katakanlah Pak Philips tadi menyebutkan salah satu tujuan pemilu untuk mengefektifkan pemerintahan. Paling gampang pakai mayoritarian, sistem distrik. Satu kursi ... eh maaf, satu dapil, kursinya cuma satu. Pasti terjadi penyederhanaan, tapi akan banyak kelompok sosial, yang tadi ada peta ideologinya tadi, yang enggak terwadahi, itu jadi problem juga. Makanya kalau dalam ... kita lihat di story-nya, sejak pemilu 50 kita proporsional (...)

## **51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:21:29]**

Pak Didik, fokus ke Petition Pemohon saja, kalau kita cerita fragmentasi kepartaian itu menjadi panjang nanti.

**52. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: DIDIK SUPRIYANTO [01:21:38]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, terima kasih. Oke, jadi kembali bahwa formula ini bisa diterapkan di DPD provinsi, DPD kabupaten/kota karena memang variannya jelas, yang variabel yang dihitung jelas, besaran daerah pemilihan, jumlah daerah pemilihan, dan jumlah kursi partai politik ... jumlah kursi di parlemen. Sehingga kalau itu jelas semua, ya, sudah otomatis saja, satu formula ini bisa digunakan untuk semua level parlemen.

Kemudian dari Pemerintah. Ya, sejauh yang kami ikuti, diskusi ini memang sudah muncul pada saat pembahasan undang-undang dan baik akademisi maupun teman-teman apa ... NGO macam ... macam Perludem ini selalu bertanya, sebetulnya menentukan 4%, 3,5%, 2,5% itu basisnya apa sih? Enggak pernah jelas. Enggak pernah jelas. Itu bisa kita cek di notulen rapat. Pokoknya ada begini, begini, agar ada jumlah partai berkurang, sudah selesai. Ternyata jumlah partai berkurang juga enggak, gitu loh. Nah, kalau situasi seperti ini sudah berulang, sudah berapa ... berapa Undang-Undang Pemilu yang kita hasilkan? Undang-Undang Pemilu 2004, Undang-Undang Pemilu 2008, Undang-Undang Pemilu 2012, dan yang terakhir Undang-Undang Pemilu 2017. Sudah 4 Undang-Undang Pemilu dan selalu ada diskusi yang enggak jelas seperti ini. Makanya saya mengerti kenapa Pemohon melakukan ini, judicial review, melakukan Permohonan ini karena permohonan-permohonan sebelumnya itu tidak pernah bicara soal ini. Bicaranya terlalu luas. Hak partai politik, hak pemilih, yang itu sudah dijawab tegas oleh ... oleh putusan-putusan Mahkamah. Tetapi bagaimana dengan suara yang terbangun? Itu belum pernah dijawab. Dan karena itu, Pemohon mengajukan ini. Dan ketika itu kita personal ... kita hadapkan ke pembuat undang-undang pada saat rancangan membahas undang-undang, juga tidak pernah dijawab dengan klir. Makanya, Yang Mulia Arief, apakah ini harus ekstrem? Kita putus katakana pakai rumus ini sebagaimana Pemohon, sehingga hasilnya 1% untuk sekarang, ya. Atau yang itu berarti aktivis, apa istilahnya? Konstitusionalisme aktivis, constitutional activism.

**53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:24:40]**

Judicial activism.

**54. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: DIDIK SUPRIYANTO [01:24:40]**

Eh, judicial activism. Yang itu banyak dikritik banyak orang. Saya bisa paham itu. Tetapi kalau saya lihat, belakangan kan ada, apa istilah

saya? Pagar-pagar yang harus ditaati oleh pembuat undang-undang. Pagarnya 1, 2, 3, 4, itu harus klir. Kalau itu enggak klir, berarti melanggar konstitusi. Tentu saja, karena kami sudah paham bagaimana hitung-hitungan rumus ini, itu sudah masuk pagar-pagar itu, maka kami ingin itu ditetapkan saja. Tetapi kalau MK nanti (ucapan tidak terdengar jelas) judicial activism itu suatu tuduhan yang enggak, apa ya? Ya ini kan hubungan antarlembaga kan, antarlembaga negara. Ya, sudah, bikin pagar-pagarnya saja. Pagar-pagar itu bisa diambil dari rumus ini. Besaran daerah pemilihan, jumlah kursi berapa, itu jadi pagar-pagar. Itu mirip putusan yang menyangkut pemilu serentak.

**55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:25:51]**

Pemilu serentak, ya.

**56. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: DIDIK SUPRIYANTO [01:25:52]**

Ya, ada pagar-pagar.

**57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:25:53]**

Jadi, ada koridor-koridor yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang?

**58. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: DIDIK SUPRIYANTO [01:25:58]**

Nah, itu tantangan berikutnya adalah kalau pembentuk undang-undang tidak menaati pagar-pagar itu. Ya, Perjudem akan gugat lagi. Nah, nanti itu, Para Hakim Yang Mulia, harus berpikir keras lagi itu. Sudah dikasih pagar ternyata ditabrak. Kalau diputuskan saja, dituduh melampaui batas. Ya, tapi kan semua jabatan mengandung risiko. Demi keadilan, demi kebenaran, saya kira itu yang memang dibebankan pada Hakim Konstitusi Yang Mulia.

Prof. Saldi, tadi sudah dibahas oleh ... oleh kawan saya, Pak Philips. Tapi, ya saya bisa menyadari pengandaian itu bisa terjadi, tapi realitas politiknya kan tidak seperti itu, Yang Mulia. Realitas sosial politik kita itu tadi, itu tadi. Bahwa basis ideologi kepartaian kita itu hanya tiga. Ini kalau masih percaya sama ideologi lho ya, soalnya banyak orang sudah enggak percaya juga, gitu. Tapi saya termasuk orang yang percaya, karena itu di masyarakat riil ada. Nasionalis sekuler, mohon maaf kalau istilahnya agak kurang enak, tapi ini istilah akademis. Nasionalis islamis dan kekaryaan. Masing-masing menghasilkan PDI dan kawan-kawan. Masing-masing menghasilkan PKB, PPP, PAN, dan kawan-

kawan. Masing-masing menghasilkan Golkar, Gerindra, Demokrat, dan kawan-kawan.

Jadi, partai politik juga harus diarahkan sesuai dengan kondisi sosial kemasyarakatan kita. Sebab kalau enggak diarahkan seperti itu, maka yang muncul adalah itu tadi. Setiap orang bebas membikin partai politik, karena dia punya basis dukungan ekonomi atau basis dukungan sumber daya yang kuat.

Nah, dengan demikian, kekhawatiran Yang Mulia Prof. Saldi bahwa ini nanti juga akan ... akan apa ... akan menciptakan fragmentasi yang luar biasa, karena partainya masuk juga luar biasa, itu kalau dikembalikan ke realitas sosial, tidak seperti itu. Pengandaian boleh saja, 6 kursi, nanti ada 6 partai A, B, C, D, E, F masuk, terus dapil yang berikutnya juga seperti G, H, dan seterusnya, tapi itu kan pengandaian matematikanya seperti itu, tapi realitas sosial politiknya kan tidak seperti itu. Sehingga kalau kami mengusulkan 36, itu basisnya adalah apa yang terjadi di sosial politik kemasyarakatan kita.

Yang Mulia Pak Guntur, siapa yang dirugikan kalau ... apa ... dapilnya diperkecil, ambang batasnya pakai rumus tadi? Tidak ada, Pak, sebetulnya, Yang Mulia, tidak ada yang dirugikan. Malah partai politik dan calon itu diuntungkan. Karena apa? Partai politik punya peluang untuk berkompetisi, sehingga dia mendapatkan kursi, terus-menerus. Karena tidak dipatok angkanya 4%, dia langsung tewas. Kalau 1% dia bisa naik, nanti dia punya kesempatan untuk hidup lagi, dan berkompetisi lagi, bisa tumbuh. Tapi kalau misalnya benar-benar enggak laku, yang 1% itu bisa hilang, itu.

Bagi calon, justru ketika dapilnya diperkecil, itu memudahkan calon untuk memperkenalkan diri. Karena kalau di Jawa ini misalnya, dengan dapil 3 sampai 10, rata-rata 1 dapil terdiri di atas 3 kabupaten, sebagaimana Pak Philips tadi sampaikan. Tapi kalau 36, itu bisa 1 kabupaten, bisa 2 kabupaten, lebih sempit. Karena lebih sempit, menjadi calon lebih enak. Saya hanya bekerja di wilayah yang sempit, penduduknya juga lebih ... pemilihnya juga lebih sedikit, dan bagi pemilih, itu bikin nyaman. Karena apa? Calonnya sedikit, tidak seperti sekarang. Yang Mulia kalau jalan-jalan di Jakarta, bisa bayangkan satu jalan itu ada berapa nama. Padahal di Jakarta itu cuma milih DPR sama DPRD Provinsi. Kalau Yang Mulia balik ke Makassar, ada daftar calon DPR kota, kan? Lebih banyak lagi dan itu merisaukan pemilih. Itulah sebabnya kenapa ... salah satu saja, kenapa pemilih kita pragmatis. Karena saya enggak mengenali calon, ya sudah, siapa yang datang, siapa yang kasih uang, siapa yang kasih ... itu yang saya pilih. Malas mengenali calon sedemikian banyak, karena dapilnya terlalu besar, gitu.

Jadi ada banyak keuntungan kalau dapil kita diperkecil. Dan sekali lagi, kalau terkait dengan penyederhanaan sistem kepartaian, maka tidak cukup, Yang Mulia, kalau instrumennya di pemilu saja, rekayasanya di pemilu saja. Di Undang-Undang Parlemen juga harus dilakukan.

Oke, kalau misalnya membentuk fraksi berdasarkan keberpihakan terhadap presiden, karena kita presidensial, fraksi oposisi, fraksi pendukung, fraksi independen, ada 3 fraksi. Oke, tapi kan enggak nyaman, itu.

Rumus Yang Mulia Arsul Sani bisa dipakai, hanya 10% yang punya hak untuk membentuk fraksi, sehingga mau-enggak mau harus berkumpul. Tapi kalau 10%, secara matematika bisa ada 10 fraksi, ya. Kalau saya mengajukan pakai INPP, Pak Asrul. Jadi, kalau INPP-nya 7 atau 6, ya, sudah. Berapapun jumlah partai yang masuk parlemen, fraksinya cuma 7 atau 6, nanti mekanismenya kita ... kita ... kita atur. Jadi, kenapa INPP? Ya, INPP itu kalau kita tarik ke belakang, itu memang rumus untuk memastikan, berapa sih jumlah partai yang efektif untuk pengambilan keputusan? Berapa sih jumlah partai yang efektif terlibat dalam pembentukan koalisi maupun non-koalisi, terutama kalau di sistem par ... parlementer?

Saya kira (...)

**59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:33:03]**

Cukup, ya?

**60. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: DIDIK SUPRIYANTO [01:33:03]**

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf kalau ada kekurangan.

**61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:33:06]**

Terima kasih. Berarti ini sudah selesai semua. Saya kembalikan lagi ke Pak Ketua, melanjutkan persidangan.

**62. KETUA: SUHARTOYO [01:33:13]**

Terima kasih, Pak Wakil.

Dari Pemohon 116, masih akan mengajukan ahli atau saksi lagi?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: FADLI RAMADHANIL [01:33:22]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pemohon 116, untuk ahli sudah cukup, Yang Mulia.

**64. KETUA: SUHARTOYO [01:33:28]**

Baik. Jadi, nanti dijadwalkan.  
Untuk selanjutnya, Pemohon 124, akan mengajukan ahli, Pak?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXI/2023: MUHAMMAD YUNTRI [01:33:38]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk masalah keterangan ahli. Pertama, kami sampaikan bahwa Pemohon memandang bahwa persoalan yang diajukan dalam Permohonan ini adalah persoalan yang sudah berapa kali diajukan ke MK untuk diuji. Dan Pemohon berkeyakinan bahwa sudah cukup banyak keterangan tentang persoalan a quo. Serta Pemohon yakin seyakinnya bahwa Mahkamah sudah pula punya cukup pertimbangan yang bijaksana untuk memutusnya. Karenanya Pemohon tidak akan mengajukan ahli untuk persoalan a quo.

Yang kedua, Pemohon kembali menegaskan bahwa persoalan ambang batas parlement threshold 4% merupakan kebijakan hukum terbuka relatif, yang dalam beberapa putusan Mahkamah telah diputuskan (...)

**66. KETUA: SUHARTOYO [01:34:30]**

Nanti bisa disampaikan di kesimpulan, Pak.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXI/2023: MUHAMMAD YUNTRI [01:34:32]**

Ya, baik. Intinya itu. Terima kasih.

**68. KETUA: SUHARTOYO [01:34:34]**

Jadi, semua apa ... rangkaian persidangan, kalau ada yang direspons, bisa disampaikan melalui kesimpulan.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXI/2023: MUHAMMAD YUNTRI [01:34:44]**

Ya, baik, Yang Mulia.

**70. KETUA: SUHARTOYO [01:34:45]**

Tahap terakhir nanti.  
Baik. Dari Pemerintah, ada ... akan mengajukan ahli?

**71. PEMERINTAH: PURWOKO [01:34:50]**

Cukup, Yang Mulia.

**72. KETUA: SUHARTOYO [01:34:51]**

Cukup. Di dua perkara itu, semua cukup?

**73. PEMERINTAH: PURWOKO [01:34:54]**

Ya, cukup, Yang Mulia.

**74. KETUA: SUHARTOYO [01:34:54]**

Baik. Kalau demikian, berarti sidang ini sidang terakhir. Jadi, kita beri kesempatan sekali lagi untuk DPR, sekaligus untuk kesimpulan sebenarnya supaya peradilan sederhana, cepat ... atau nanti biar di ... di apa ... di Kepaniteraan menyurati DPR supaya kalau akan memberi keterangan secara tertulis bersama dengan limit waktu untuk Para Pihak mengajukan kesimpulan.

Baik. Jadi, Para Pihak supaya di ... menyerahkan kesimpulan jika ada karena kesimpulan sifatnya tidak imperatif, hingga tanggal 30 Januari 2024, pukul 10.00 WIB, hari Selasa. Sekaligus nanti Kepaniteraan akan bersurat ke DPR. Sekiranya akan ada keterangan, supaya disampaikan secara tertulis.

Paham, ya? Pemerintah, Pak Surdiyanto, paham, ya, Pak?

Baik, kalau tidak ada lagi yang disampaikan. Terima kasih untuk Pak Philips dan Pak Didik, Keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persidangan ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.14 WIB**

Jakarta, 22 Januari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

